

PENGARUH HUKUM ISLAM PADA PROSESI RUWATAN LARANGAN

PERKAWINAN JILU DALAM MASYARAKAT

MUSLIM JAWA

(Studi di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**NAJIH RAFIUDDIN
NIM. 19103050078**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Larangan menikah dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan sementara (*muaqqat*). Pada keduanya memiliki subjek dan sebab tertentu yang membuat perkawinan haram untuk dilakukan. Namun, di dalam komunitas masyarakat muslim Desa Gentong kecamatan Paron kabupaten Ngawi, terdapat jenis larangan menikah yang berada di luar dari klasifikasi larangan dalam Islam yaitu melarang anak pertama (*siji*) dan ketiga (*telu*). Pelanggaran atas tradisi itu dipercaya mendatangkan mitos buruk. Fakta bahwa masyarakat Gentong mayoritas adalah muslim dan telah memiliki mekanisme perkawinannya sendiri. Menjadi salah satu poin penting untuk dikaji terkait relasi hukum Islam dan hukum adat dalam praktik tradisi larangan perkawinan tersebut. Selain itu, fokus kajian lainnya dalam penelitian ini adalah proses sosial yang terjadi sehingga penghindaran pernikahan dalam isu ini menjadi sebuah tradisi serta aturan adat dan melihat praktik tradisi ini di lingkup masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan suatu hukum pada tataran praktis dan empiris. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berjenis kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan praktik larangan menikah bagi anak pertama (*siji*) dan ketiga (*telu*) dan relasi hukum adat dan hukum Islam dalam praktik tradisi ini. Data-data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu (1) Tradisi yang ada pada masyarakat muslim Desa Gentong ini Pada prakteknya tradisi *ruwatan* dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran tradisi larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*), kepercayaan masyarakat terhadap dampak tradisi ini dilanggar bahwa ketika dalam berumah tangga kelak rejekinya sulit, keluarga sakit-sakitan dan kematian dari salah satu orang tua dari pasangan *jilu* tersebut. (2) Dalam praktik *ruwatan* bagi pasangan pernikahan *jilu* di masyarakat muslim gentong, bahwa hukum islam dan adat dapat berjalan beriringan. Baik aturan adat maupun hukum islam diterapkan secara bersama-sama yang melalui dua wujud yang dapat diamati, seperti penambahan jenis larangan menikah yaitu bagi anak pertama (*siji*) dengan anak ketiga (*telu*) dan adanya syarat *ruwatan* sebagai mekanisme alternatif pelanggaran tradisi.

Kata Kunci: Larangan Nikah, Adat, Relasi Hukum

ABSTRACT

The prohibition on marriage in Islam is generally divided into two types, namely aternal (muabbad) and temporary (muaqqat. Both have certain subjects and reasons that make marriage unlawful. However, in the Muslim community of Gentong Village, Paron subdistric, Ngawi district, there is a type of prohibition on marriage which is outside the classification of prohibitions in Islam, namely prohibiting first (siji) and third (telu) children. Violation of this tradition is believed to bring about bad myths. The fact is that the majority of Gentong people are Muslims and have their own marriage mechanism. This is an important point to study regarding the relationship between Islamic law and customary law in the practice of the tradition of prohibiting marriage. Apart from that, the focus of other studies in this research is the social processes that occur so that avoiding marriage in this issue becomes a tradition and customary rule and looking at the practice of this tradition in the community.

This research uses a legal sociology approach to explain law at a practical and empirical level. This research is qualitative field research which aims to describe the practice of prohibiting marriage for first (siji) and third (telu) children and the relationship between customary law and Islamic law in this traditional practice. Data was obtained from observation, interviews and documentation.

The research produces two conclusions, namely (1) The traditions that exist in the Muslim community of Gentong Village. In practice, the ruwatan tradition is motivated by the violation of the tradition of the tradition of prohibiting the marriage of the first child with the third child (jilu), the community's belief in the impact of this tradition is violated, that is, when in a household the future path of fortune is difficult, the family is sick and the death of one of the parents of the jilu couple. (2) In the practice of ruwatan for jilu married couples in the Gentong Muslim community, Islamic law and custom can go hand in hand. Both customary rules and Islamic law are applied together in two observable forms, such as the addition of a type of prohibition on marriage, namely for the first child (siji) with the third child (telu) and the existence of ruwatan requirements as an alternative mechanism for violating tradition.

Keywords: Prohibition of Marriage, Custom, Legal Relations.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Najih Rafiuddin

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najih Rafiuddin

NIM : 19103050078

Judul : Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Larangan
Perkawinan Jilu Dalam Masyarakat Muslim Jawa (Studi Kasus Di
Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2023 M
13 Jumadil Awal 1445 H



Dr. Ahmad Bunya Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1511/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH HUKUM ISLAM PADA PROSESI RUWATAN LARANGAN PERKAWINAN JILU DALAM MASYARAKAT MUSLIM JAWA (STUDI DI DESA GENTONG . KECAMATAN PARON. KABUPATEN NGAWI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJIH RAFIUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050078
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6581618033be8



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6580fd0d008ec



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 657fcbca971



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658298da456a8

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najih Rafiuddin
NIM : 19103050078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Larangan Perkawinan Jilu Dalam Masyarakat Muslim Jawa (Studi Kasus Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 November 2023
13 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Najih Rafiuddin

NIM. 19103050078

MOTTO

فاصبر صبيرا جميلا

“Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik”.

Q.S. Al-Mā’ārij (29):5.

“Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya”.

(Imam Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, dengan setulus hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah rela untuk terus memberikan do'a, harapan, serta menjadi tempat pulang saya selama mengarungi perjalanan ini.
2. Saudara-Saudara kandung saya, yang selalu bisa meyakinkan dan menjadikan keluarga adalah ruang ternyaman di dunia ini.
3. Keluarga besar saya, yang telah memberi warna dalam lika-liku perjalanan panjang ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ز	Ra'	R	er
س	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
غ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	=Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā"</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i

3	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u
---	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشَاكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur`ān</i>
الْقِيَامِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma__arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Larangan Perkawinan Jilu Dalam Masyarakat Muslim Jawa (Studi di Desa Gentong kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bunya Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran, arahan, dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.

5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
6. Kedua orang tua, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu.
7. Support system saya Muamar dan Hasyim yang telah memberikan semangat setiap hari agar lebih giat menyelesaikan Penelitian ini.
8. Sahabat saya Maulana Elmo Bawono yang telah menemandalam aktivitas di kampus dan membantu dalam skripsi saya ini.
9. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah —keharmonisan dalam pergaulan, sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SYARAT DAN LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM dan HUKUM ADAT	17
A. Syarat Perkawinan	17
1. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa.....	21
B. Larangan Perkawinan	24
1. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	24
2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat	31
BAB III TRADISI RUWAT SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Gentong.....	37
1. Letak Geografis.....	37

2. Kondisi Masyarakat Desa Gentong	40
B. Tradisi Ruwat Sebagai Syarat Perkawinan Jilu	41
1. Asal-Usul Tradisi Ruwat.....	41
2. Tata Cara Pelaksanaan Ruwat.....	43
3. Prosesi Upacara Tradisi Ruwat.....	46
4. Nilai Filosofi Ruwat.....	51
5. Tujuan Ruwat.....	53
BAB IV HUKUM ISLAM dan HUKUM ADAT DALAM TRADISI	
PERNIKAHAN JILU DI DESA GENTONG	55
A. Hukum Keluarga Islam Sebagai Inti Budaya Masyarakat.....	55
B. Adat Sebagai Pengatur Perilaku Masyarakat.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
Lampiran 0.1. Terjemahan Al-Quran dan Istilah Asing	74
Lampiran 0.2. Permohonan Izin Penelitian	76
Lampiran 0.3. Izin Penelitian.....	77
Lampiran 0.4. Dokumentasi Wawancara.....	78
Lampiran 0.6. Curriculum Vitae.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum adat yaitu suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹ Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan dan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut.² Salah satunya yaitu larangan perkawinan *jilu* yang berada di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Jilu* merupakan singkatan dari kata *siji* dan *telu*. Kata *siji* dalam bahasa Indonesia berarti satu, dan *telu* berarti tiga. Pengertian larangan pernikahan *jilu* adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu (*siji*) dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga (*telu*) dari pihak perempuan, begitu juga sebaliknya.

Masyarakat Desa Gentong meyakini dengan adanya pernikahan *jilu* ini akan mendatangkan musibah di dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Menurut masyarakat Gentong, pernikahan *jilu* dilarang karena sifat dari anak pertama di dalam keluarga yang memegang peranan menjadi

¹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 154

² Alfia Nengse dan F.X Sri Sadewo, "Kontruksi Istri Tentang Peran Suami," *Journal of Sociological Studies Paradigma* Vol. 1 No. 03 (Juli 2013). hlm. 71

sosok tulang punggung kedua bahkan juga pertama bagi keluarganya. Orang tua menggantungkan harapan pada anak pertama agar bisa membantu meringankan beban serta tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Harapan tersebutlah yang membuat anak pertama bekerja keras agar kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Selain itu, anak pertama dituntut untuk mampu menjaga dan menjadi panutan yang baik terhadap adik-adiknya. Harapan dari orang tua dan beban yang diterima anak pertama dalam keluarga menjadikan mereka cenderung mudah stres, sehingga terbentuklah karakter yang keras kepala, suka mengatur, mudah marah dan mendominasi terhadap pasangan.³

Bertolak belakang dengan anak ketiga yang dituntut merawat dan menjaga orang tua dimasa tua, sehingga membuatnya harus menetap dan tinggal bersama orang tua. Karena orang tua memberi perhatian lebih kepada anak ketiga, hal tersebutlah yang membentuk karakter anak ketiga menjadi manja, kalem dan kurang dewasa.⁴ Sehingga ketika terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, anak ketiga mudah mengadukan kepada orang tuanya tanpa berdiskusi kepada pasangannya terlebih dahulu.

Menurut masyarakat setempat, jika keinginan untuk melaksanakan pernikahan *jilu* sudah tidak bisa dirundingkan dan tetap memaksakan, maka solusinya pernikahan *jilu* dapat dilaksanakan dengan *ruwatan* atau dengan

³ Wawancara dengan Samadi, Tokoh Adat di Desa Gentong, tanggal 26 Mei 2023, t.t.

⁴ Ibid

syarat tertentu.⁵ *Ruwatan* adalah upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, keburukan yang menimpa si *sukerta*. Tradisi ruwatan dilatarbelakangi oleh usaha penolakan terhadap larangan pernikahan *jilu* yang dipercayai akan membawa musibah bagi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Maka dari itu, usaha untuk menghindari atau menanggulangi malapetaka tersebut diadakan upacara ritual penangkal tolak balak yang disebut ruwatan.

Pelaksanaan ruwatan sebagai syarat pernikahan *jilu* yang ada di Desa Gentong ini bersifat wajib artinya apabila tidak melaksanakan ruwatan akan menghambat berlangsungnya perkawinan dengan kata lain pernikahan belum dapat dilaksanakan apabila dari pihak yang harus diruwat belum melaksanakan ruwatan tersebut. Hal ini menjadi sangat menarik untuk melakukan penelitian di Desa Gentong karena ada yang unik dan berbeda dalam larangan pernikahan *jilu* yaitu adanya praktik ruwatan dan tradisi ini tidak ada di daerah lain.

Ruwatan di Desa Gentong bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, jenang sengkolo yaitu jenang yang terbuat dari beras yang dijadikan bubur dan diberi rasa gurih berwarna putih dan rasa manis berwarna merah. Ada beberapa syarat yang harus ada dalam prosesi ruwatan yaitu sesajen, di antaranya ratus atau kemenyan, nasi tumpeng kuning, jajan pasar, kain mori dan kembang setaman. Setelah itu jenang sengkolo dan sesaji tersebut

⁵ Ibid

dido'akan dengan rangkaian tahlil yang dipimpin oleh tokoh adat. Setelah rangkaian tahlil selesai, upacara potong rambut si *sukerta* yang diwadahkan kain mori, potongan rambut tersebut *dilarung* bersama sesaji di aliran sungai yang deras dengan maksud semua kesialan yang telah atau bakal terjadi akan hilang dan menjauh.⁶

Jenang sengkolo yang sudah dido'akan tadi diberikan kepada *sukerta* untuk dimakan dengan tujuan dijauhkan dari kesengsaraan hidup dalam berkeluarga. Warna merah yang ada di jenang sengkolo melambangkan api yang mencerminkan sifat egois, marah dan kesombongan. Warna putih melambangkan kesucian yang mencerminkan sifat kebaikan, kedamaian dan kenyamanan. Pembuatan jenang sengkolo termasuk do'a bil isyaroh yang dalam aplikasinya direalisasikan melalui perlambangan dengan tujuan untuk menguatkan do'a yang dipanjatkan sehingga kemungkinan terkabul lebih besar.⁷

Kedua, wayangan yaitu melakukan pagelaran wayang dengan mengangkat cerita *Murwa Kala* yang disimbolkan wayang *Batara Kala* yaitu simbol dari malapetaka yang menimpa *sukerta* (pelaku pernikahan *jilu*). Inti dari ceritanya adalah masalah pensucian yaitu pembebasan dewa yang telah ternoda agar menjadi suci kembali. Prosesi acara ruwatan diawali dengan mengadakan pagelaran wayang sebagai pemandunya yaitu dalang khusus ruwat, menyajikan sesaji khusus untuk media berkomunikasi dengan

⁶ Wawancara dengan Samadi, Tokoh Adat di Desa Gentong, tanggal 7 Juni 2023, t.t.

⁷ Ibid

batarakala, hingga pada acara pamungkas ruwatan, dalang membaca mantra-mantra jawa dengan iringan gamelan dan gending tertentu guna untuk tolak balak (mengusir batarakala). Ruwatan wayang ini mempunyai makna masyarakat jawa sering mengaitkan antara peristiwa yang terjadi di dalam dunia wayang dengan dunia nyata. Hakikat wayang adalah bayangan di dunia nyata yang di dalamnya terdapat makhluk ciptaan Tuhan.⁸

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai larangan pernikahan jilu sebagaimana yang termuat dalam teks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Gentong masih percaya bahwa pernikahan jilu akan mendatangkan malapetaka, sehingga masyarakat melakukan *ruwatan* sebagai sarana untuk menghindari malapetaka yang disebabkan dari pernikahan jilu. Ruwatan tersebut merupakan solusi yang di berikan tokoh adat untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan *jilu*.

Berangkat dari argumentasi sebagaimana dijabarkan di atas, Peneliti mengangkat isu tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul:

Pengaruh Hukum Islam Pada Prosesi Ruwatan Larangan Perkawinan Jilu dalam Masyarakat Muslim Jawa (Studi di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini mencakup beberapa hal, diantaranya:

⁸ Ibid

1. Bagaimana Praktek Ruwatan Pernikahan Jilu di Masyarakat Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?
2. Seperti Apa Peran Hukum Islam Dalam Praktek Ruwatan Pernikahan Jilu di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dari praktek ruwatan pernikahan *jilu* di masyarakat Gentong.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek pernikahan *jilu* di masyarakat Gentong.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teori
Secara teori diharapkan bisa menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan praktek ruwatan dalam pernikahan jawa.
 - b. Secara Praktis
Secara praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai proses praktek ruwatan dalam pernikahan jawa dan juga sebagai kajian pertimbangan pembahasan terkait masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis mengelompokkan dua kelompok riset. Kelompok yang pertama membahas tentang kajian islam pada adat

pernikahan , ada empat riset yaitu: *pertama*, M Iqbal Juliansyah “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat *Lelarian* di Lampung”.⁹ *Kedua*, Fatkhi Mubarak Al Farizy, Khoirul Asfiyak, Moh. Muslim “Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Bungah Gresik”.¹⁰ *Ketiga*, Suyanto “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”.¹¹ *Keempat*, Ibnu Nasrulloh “Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”.¹²

Kelompok yang kedua membahas praktik ruwatan sebagai media tolak balak dalam pernikahan. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hal tersebut yaitu; *pertama*, riset yang dilakukan Riska Nikmatul Rohmah “Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa

⁹ M Iqbal Juliansyah, “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat *Lelarian* di Lampung” (Tesis, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁰ Moh. Muslim Mubarak dan Khoirul Asfiyak, “Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Bungah Gresik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* No. 1 Vol. 4 (2021).

¹¹ Suyanto, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul ‘Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, 2022.

¹² Ibnu Nasrulloh, “Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2021.

Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.”¹³ *Kedua*, Luluatul Fuadah “Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak *Ontang-Anting* Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten Kebumen).”¹⁴ *Ketiga*, Miftah Khoirun Nidar “Tradisi Ruwatan *Manten Danyangan* Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf.”¹⁵ Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang makna prosesi praktek ruwatan serta akulturasi nilai-nilai islam dan juga bagaimana islam memandang terhadap tradisi ruwatan tersebut. Jadi, penelitian yang akan disusun lakukan masuk ke dalam kelompok kedua.

Penelitian terdahulu yang paling dekat dengan penelitian yang akan disusun lakukan adalah “Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak *Ontang-Anting* Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten kebumen).” Karya Luluatul Fuadah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode analisis data dan dalam pengumpulan data melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Kriteria narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini difokuskan pada satu kriteria yaitu anak *ontang-anting*

¹³ Riska Nikmatul Rohmah, “Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022.

¹⁴ Luluatul Fuadah, “Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak *Ontang-Anting* Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten Kebumen),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2019.

¹⁵ Miftah Khoirun Nidar, “Tradisi Ruwatan *Manten Danyangan* Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

di masyarakat Desa Ampelsari yang melaksanakan tradisi ruwatan sebelum melangsungkan akad nikahnya. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa point menarik yaitu *pertama*, setiap anak tunggal (*ontang-anting*) di Desa Ampelsari ketika akan melangsungkan pernikahan melakukan ruwatan terlebih dahulu. Dengan tujuan agar anak tersebut selalu mengingat akan Tuhannya dimanapun dan dalam kondisi apapun dan juga menjadi keluarga yang harmonis dan islami. *Kedua*, dalam praktek prosesi ruwatan tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan hukum islam, karena tujuan dari ruwatan tersebut untuk sarana pensucian diri dan memohon perlindungan kepada Allah Swt.

Tulisan ini berfokus pada Relasi Hukum islam dan Hukum Adat Pada Larangan Perkawinan *Jilu* dalam Masyarakat Jawa yang akan meneliti bagaimana praktek ruwatan pernikahan *Jilu* di Masyarakat Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran hukum islam dalam praktek pernikahan *Jilu* di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian karya Luluatul Fuadah yang mana membahas mengenai praktek ruwatan dalam pernikahan, serta pandangan hukum islam dalam praktek ruwatan pernikahan. Penelitian Luluatul Fuadah membahas praktek ruwatan pernikahan anak *ontang-anting*, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai praktek ruwatan pernikahan *jilu*. Hal tersebutlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti lebih dalam.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam dan hukum adat, adalah dua hukum yang sering dipandang sebagai dua hukum terpisah yang tidak bisa berdampingan. Di Indonesia, juga tidak memungkiri sering terjadinya pergesekan antara dua hukum ini dalam suatu kasus tertentu. Namun, pada sebagian besar kasus antara hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan. Contoh mengenai bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum adat ini yaitu dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak angkat dan orang tua angkat keduanya dipandang sebagai penerima dari wasiat wajib. Ketentuan ini berbeda dengan teori hukum Islam klasik yang menentukan bahwa wasiat hanya diperuntukan bagi kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal.¹⁶

Berkaitan dengan topik tersebut, berbagai teori dan pandangan tentang hubungan Islam dengan adat terutama dalam kerangka penerapan hukum Islam di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Lodewijk Williem Christian Van den Berg, bahwa agama Islam pada saat itu telah diterapkan secara keseluruhan oleh umat Islam di Indonesia.¹⁷ Meskipun kemudian pendapat Van den Berg tersebut mengatakan bahwa hukum Islam hanya diberlakukan jika telah diterima oleh hukum adat dan tidak bertentangan dengan nilai adat. Teori yang menyebut hukum Islam hanya

¹⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). hlm. 8

¹⁷ Ghazian Luthfi, "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Thesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

dapat diberlakukan jika memiliki kesesuaian dengan hukum adat disampaikan oleh Snouck Hurgronje menyiratkan dominasi hukum adat dalam hal pemberlakuannya di masyarakat. Pandangan tersebut, oleh Hazairin dibantah juga dengan mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kelahiran 3 teori tersebut, selain disebabkan oleh adanya pergulatan politik pada masa Hindia-Belanda waktu itu, juga menyiratkan adanya bersinggungan antara Islam dan adat yang mustahil untuk dihindari dalam posisinya sebagai lembaga sosial.¹⁸

Teori dan pandangan yang lahir dari pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang cenderung bersifat konflik, menurut pandangan Ratno Lukito tidak mempresentasikan relasi Islam dengan adat secara umum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ratno Lukito yang memiliki pandangan mengenai relasi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan pendekatan konflik, seperti teori yang peneliti jelaskan di atas dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali menjelaskan realitas sesungguhnya dan seutuhnya di masyarakat. Meskipun menurutnya pula, dalam beberapa kasus konflik antara hukum Islam dan hukum adat memang terjadi.

¹⁸ Soejono Soekanto, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No.2, 1987, hlm. 155.

Secara umum melalui temuannya, Ratno Lukito ingin membantah pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti temuannya, dengan mencontohkan bentuk relasi melalui adanya praktik *taklik talak* sebagai salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat muslim Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat wajibah yang ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat yang harmonis.¹⁹ Pada kasus tersebut, justru hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan,²⁰ peran dari keduanya terutama dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak dihilangkan.

Berdasarkan pemaparan teori-teori diatas akan menjadi titik tumpu dalam analisis mengenai dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam konteks larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*) di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan terhadap tradisi ruwatan pernikahan *jilu* sebagai syarat perkawinan di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*.²¹ Deskriptif analitik adalah penelitian yang berusaha untuk memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis tradisi larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*) di masyarakat muslim Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi secara objektif.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian sebagai informan adalah tokoh adat Desa Gentong Bapak Samadi dan Kepala Dusun Gentong Bapak Prayitno. Penyusun melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap kedua informan tersebut. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah tradisi *ruwatan* dalam larangan pernikahan *jilu* di masyarakat muslim Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum sebagai cara pandang untuk melihat fenomena tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Asumsi dasar dari pendekatan

²¹ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005). hlm. 69

sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini didapatkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan dengan tujuan dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan interview atau wawancara pada tokoh adat setempat dan Bapak Kepala Dusun.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Data yang penyusun dapatkan dianalisis secara *kualitatif* dengan langkah-langkah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penyusun

²² Umar Solahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Dimensi* Vol. 10, No. 2 (2017). hlm.51.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alabeta, 2010).hlm. 89

melakukan analisa data tersebut dengan membandingkan antara dua sudut pandang yang berbeda yakni hukum adat dan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa bersumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto tentang tradisi ruwatan sebagai syarat pernikahan *jilu* di Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rancangan skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana teknis penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab Kedua, memaparkan tentang gambaran umum tentang prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan perkawinan, syarat perkawinan dalam hukum

Islam dan syarat perkawinan menurut adat masyarakat Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Bab Ketiga, menguraikan gambaran umum masyarakat Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang meliputi letak geografis, Kondisi masyarakat. Bab ini juga menguraikan tradisi *ruwatan* meliputi, sejarah tradisi *ruwatan*, tata cara pelaksanaan *ruwatan*, prosesi upacara *ruwatan*, dan nilai filosofi yang terkandung terhadap tradisi *ruwatan*.

Bab Keempat, memaparkan tentang analisis hukum Islam mengenai praktek *ruwatan* dan praktek pernikahan *jilu* di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Bab Kelima, adalah penutup yang akan merumuskan kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prakteknya tradisi ruwatan di Desa Gentong kecamatan paron kabupaten ngawi, dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran tradisi larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (jilu), kepercayaan masyarakat terhadap dampak yang dilakukan ketika tradisi larangan perkawinan jilu ini dilanggar bahwa ketika dalam berumah tangga kelak rejekinya sulit, keluarga sakit-sakitan dan kematian dari salah satu orang tua dari pasangan jilu tersebut. Upacara ruwatan sendiri dimaksudkan dengan tujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar orang yang diruwat dapat terhindar dari mara bahaya yang mengancam dirinya dimasa yang akan datang dengan melalui do'a bersama. Prosesi ruwatan meupakan do'a bersma dan tahlilan atau selamatan bersama keluarga dan masyarakat sekitar yang hadir.
2. Dalam praktik ruwatan bagi pasangan pernikahan jilu di masyarakat muslim gentong, bahwa hukum islam dan adat dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan konflik. Dengan demikian, teori-teori semacam *Receptie*, *Receptie in Complexue*, *Receptio a Contrario* yang lebih bersifat konflik dan tidak dapat berjalan beriringan, tampak tidak valid pada realitas di masyarakat muslim Gentong. Justru pendapat Ratno Lukito yang menampakkan kebenaran di lapangan, bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat diterapkan bersama-sama melalui prosesi ruwatan adanya prosesi

wayangan pada do'a yang digunakan dalam ruwatan dimana syahadat dan basmallah diucapkan begitupun hidangan berupa jajanan pasar, nasi kuning untuk sedekah yang mengandung unsur Islami di dalamnya.

B. Saran

1. Sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap tradisi larangan menikah di Desa Gentong tentang sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis. Seperti yang ada pada masyarakat muslim di Gentong tentang larangan pernikahan bagi anak pertama dengan anak ketiga (jilu) masih memberikan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu, sehingga respon terhadap penelitian ini dalam bentuk riset selanjutnya sangat terbuka lebar.
2. Bagi tokoh adat masyarakat Desa Gentong, diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak mempercayai mitos-mitos yang ada khususnya terkait larangan-larangan pernikahan yang belum dipastikan kebenarannya di era zaman sekarang ini, selain itu bahwa mitos-mitos tersebut tidak ada ajaran agama Islam, sehingga dikhawatirkan akan menjurus kepada kemusyrikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terkemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Ratno Lukito. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Bewa Ragwino. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: FIS& IP-UP, 1998.
- Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesisa Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ramulyo. *Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII*. Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008.
- Sajuti Thalib. *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cet. 4. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sri Teddy Rusdy. *Ruwatan Sukerta & Ki Timbul Hadiprayitno*. Jakarta: Yayasan kartagama, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alabeta, 2010.
- John R. Bowen. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, t.t.
- M. Subana dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- . *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel

- Alfia Nengse dan F.X Sri Sadewo. “Kontruksi Istri Tentang Peran Suami.” *Journal of Sociological Studies Paradigma* Vol. 1 No. 03 (Juli 2013).
- Umar Solahudin. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria.” *Jurnal Dimensi* Vol. 10, No. 2 (2017).
- Irmawati. “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptio a Contrario.” *Petita* Vol. 2 No. 2 (November 2017).
- Kembarto Marbun. “Dialog Budaya dalam Suku Batak Toba: Dari Agama Sipelebegu Menuju Kepada Paham Kristiani, Malang.” *Perspektif Jurnal Agama dan Kebudayaan* Vol. 13 No.1 (Juni 2018).
- Mardani. “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 38 No. 2 (Juni 2008).
- Moh. Muslim Mubarak dan Khoirul Asfiyak. “Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Bungah Gresik.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* No. 1 Vol. 4 (2021).
- Ibnu Nasrulloh. “Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam.”

Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Luluatul Fuadah. "Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak Ontang-Anting Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten Kebumen)." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.*

M Iqbal Juliansyah. "Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung." Tesis, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Miftah Khoirun Nidar. "Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf." *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.*

Riska Nikmatul Rohmah. "Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.*

Suyanto. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban." *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul 'Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022.*

Data Elektronik

Website Resmi Desa Gentong Kec.Paron Kab.Ngawi Provinsi Jatim, "Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah," 16 September 2023, <https://gentong-ngawi.desa.id/data-wilayah>.

Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Samadi, Tokoh Adat Desa Gentong, 16 Oktober 2023, t.t.

Wawancara dengan Bapak Prayitno, Kepala Desa Gentong, 16 Oktober 2023.